



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dibentuk dewan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.125/MEN/82 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.155/MEN/84 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

5. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006* (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut DK3N adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat nasional.
2. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut DK3P adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat provinsi.
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

4. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

DK3N dibentuk oleh Menteri.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DK3N mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang K3.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 4

Keanggotaan DK3N terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3, dan/atau akademisi.

Pasal 5

Susunan keanggotaan DK3N terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. komisi;

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Direktur Jenderal secara *ex officio*.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari unsur di luar pemerintah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berasal dari unsur pemerintah yang membidangi pengawasan norma K3 dari Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berasal dari unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3, dan/atau akademisi.

Pasal 7

- (1) DK3N dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan, paling banyak 5 (lima) komisi.
- (2) Masing-masing komisi terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua DK3N.

Pasal 8

- (1) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan ketua komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh ketua DK3N.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, DK3N dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua DK3N.

BAB III
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROVINSI

Pasal 10

- (1) DK3P dapat dibentuk oleh gubernur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) DK3P mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang K3 di tingkat provinsi.

Pasal 11

Dalam hal gubernur membentuk DK3P, susunan keanggotaan DK3P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. komisi.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah kepala Dinas Provinsi secara *ex officio*.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berasal dari unsur di luar pemerintah.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berasal dari unsur pemerintah yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Provinsi.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berasal dari unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3, dan/atau akademisi.

Pasal 13

- (1) DK3P dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan, paling banyak 3 (tiga) komisi.
- (2) Masing-masing komisi terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua DK3P.

Pasal 14

- (1) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c dan ketua komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- (2) Anggota komisi sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh ketua DK3P.

Pasal 15

DK3P dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan kerja sama dengan badan pemerintah/non pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui Dinas Provinsi.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

DK3N dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kerja sama dengan badan pemerintah/non pemerintah baik nasional maupun internasional melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

DK3N mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan dipimpin oleh ketua DK3N.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DK3N bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) DK3N melaporkan rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.125/MEN/82 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.155/MEN/84 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.125/MEN/82 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 718

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001